

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap terdakwa berlandaskan pada Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pedoman teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011. Hakim menilai bahwa terdakwa merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, terbukti hanya menguasai barang bukti 0,06 gram sabu untuk digunakan sendiri, dan memenuhi syarat rehabilitasi medis. Putusan ini mengandung elemen prinsip *restorative justice* karena memprioritaskan pemulihan melalui rehabilitasi rawat inap, meskipun efektivitasnya kurang optimal akibat tetap dijatuhkannya pidana penjara selama tujuh bulan yang berpotensi mengganggu proses pemulihan.
2. Berdasarkan analisis, dakwaan berlapis yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Unsur pasal yang lebih berat, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tidak terbukti secara utuh karena tidak ada indikasi peredaran atau penguasaan dalam jumlah besar, melainkan hanya penggunaan untuk diri sendiri. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi, sehingga secara yuridis lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Oleh karena itu, penerapan dakwaan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan bertentangan dengan asas kepastian

hukum, keadilan, serta tujuan hukum pidana yang mengedepankan rehabilitasi bagi pecandu.

3. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk pembinaan bagi pecandu narkoba. Berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, hingga SEMA Nomor 4 Tahun 2010, memberikan ruang bagi hakim dan penegak hukum untuk mengedepankan rehabilitasi ketimbang pidana penjara bagi penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp menjadi contoh konkret bagaimana hakim menerapkan pendekatan pembinaan yang lebih manusiawi, dengan menekankan pemulihan medis, sosial, dan psikologis terdakwa, serta sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
4. Berdasarkan analisis peneliti terhadap Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ksp, ditemukan bahwa strategi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan pasal-pasal berat (Pasal 114 dan 112 UU Narkotika) terhadap terdakwa yang nyata-nyata pengguna dengan barang bukti kecil adalah bentuk *overcharging* yang tidak proporsional serta bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebaliknya, majelis hakim telah tepat mengidentifikasi status terdakwa sebagai pengguna narkoba untuk diri sendiri dan menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan, meskipun format pidana kumulatif berupa penjara ditambah rehabilitasi dinilai kurang ideal karena menimbulkan beban ganda bagi terdakwa. Dengan demikian, kesimpulan yang lebih selaras dengan teori hukum dan kebijakan non-penal adalah penjatuhan rehabilitasi murni sebagai bentuk pembinaan dan pemulihan, tanpa disertai pidana penjara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 103 UU Narkotika dan ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.

## B. Saran

1. Untuk ke depannya, diperlukan keberanian hakim dalam mengoptimalkan rehabilitasi murni bagi terdakwa yang terbukti hanya sebagai pengguna, dengan barang bukti kecil dan hasil asesmen positif sebagai pecandu, sesuai ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Penuntut umum juga perlu menghindari praktik overcharging agar kepastian hukum dan rasa keadilan dapat ditegakkan sejak awal proses peradilan. Pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya memperkuat koordinasi dengan BNN dan lembaga rehabilitasi untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Dengan demikian, pendekatan pembinaan melalui rehabilitasi dapat berjalan efektif, mengurangi overcrowding lapas, sekaligus lebih bermanfaat dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba sebaiknya lebih cermat dan proporsional dalam menyusun surat dakwaan, dengan mengutamakan pasal yang sesuai dengan fakta hukum dan kedudukan terdakwa sebagai pengguna untuk diri sendiri. Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika seharusnya dijadikan dasar utama agar terdakwa mendapatkan rehabilitasi sesuai mandat Pasal 54 UU Narkotika, sehingga tujuan hukum pidana dapat tercapai, yakni tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan sosial melalui pembinaan dan pemulihan pecandu. Selain itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk konsisten dengan arah kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba yang menekankan rehabilitasi guna mengurangi overkapasitas lapas serta mencegah dampak negatif kriminalisasi yang berlebihan.
3. Untuk memperkuat penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum melalui koordinasi antar-lembaga, seperti BNN, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Pemerintah juga perlu memperluas akses dan fasilitas rehabilitasi,

khususnya di daerah, agar putusan yang menjatuhkan rehabilitasi benar-benar dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai peran rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat represif tetapi juga solutif, berorientasi pada pemulihan, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia.

4. Menurut hemat peneliti, ke depan Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat dan proporsional dalam merumuskan dakwaan terhadap pengguna narkoba dengan jumlah barang bukti kecil, dengan langsung mengarahkan tuntutan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a dan rehabilitasi sebagai inti pemidanaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga perlu konsisten menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk pelaksanaan pidana tanpa menggabungkannya dengan pidana penjara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dikuatkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1804 K/Pid.Sus/2013.

